

**PEMBERIAN PERSETUJUAN YANG SAH TERHADAP AKTA NOTARIS YANG  
DIBUAT OLEH DIFABEL TANPA SIDIK JARI**

**Savira Ramadhanty**  
DKMS Lawyers, Indonesia  
saviraramadhanty@gmail.com

**Agus Budianto**  
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia  
agus.budianto@uph.edu

**Abstract**

*An authentic deed made by a notary has certain requirements that need to be fulfilled. The making of a notarial deed refers to Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Occupation (UUJN). One of the requirements that shall be fulfilled in order that an authentic deed drawn up by a notary has perfect evidentiary power is the affixing of a signature by the appearer, this has also been regulated in Article 44 UUJN. Not affixing a signature can reduce the evidentiary power of the deed. The notary also has the responsibility of conducting the precautionary principle when assisting appearer without fingerprints in giving valid legal approval in addition to affixing signatures and fingerprints. According to interviews and legal data analyzed by the author, the affixing of the signature and fingerprint stamp can be replaced by surrogate. Surrogate is a sentence written at the end of the deed to clearly explain the reasons for not being able to affix a signature. This is also in line with Article 44 paragraph (2) UUJN. The notary also has the responsibility to apply the precautionary principle in making the surrogacy/surrogate by using clear sentence formulations and supported by a doctor's certificate from the appearer which strengthens the reasons for using the surrogate.*

**Keywords:** *Notarial Deed; Disabled; Signature and Fingerprint*

**Abstrak**

Sebuah akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi dalam pembuatannya. Pembuatan akta notaris mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna ialah dengan dibubuhkannya tanda tangan oleh penghadap, hal ini telah diatur pula dalam Pasal 44 UUJN. Tidak dibubuhkannya tanda tangan dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Notaris juga memiliki tanggung jawab yaitu penerapan prinsip kehati-hatian ketika membantu penghadap tanpa sidik jari dalam memberikan persetujuan hukumnya yang sah selain pembubuhan tanda tangan dan cap sidik jari. Menurut wawancara dan data-data yang dianalisis oleh Penulis, pembubuhan tanda tangan dan cap sidik jari tersebut dapat digantikan dengan surogasi/surrogate. Surogasi/surrogate merupakan kalimat yang dituliskan pada akhir akta untuk secara jelas menerangkan alasan tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan. Hal ini telah sejalan pula dengan Pasal 44 ayat (2) UUJN. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan surogasi/surrogate tersebut dengan menggunakan formulasi kalimat yang jelas serta didukung dengan adanya surat keterangan dokter dari penghadap yang menjadi menguatkan alasan digunakannya surogasi/surrogate tersebut.

**Kata Kunci:** Akta Notaris; Difabel; Tanda Tangan dan Sidik Jari

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang juga disebut *rechstaat* merupakan sebuah konsep yang telah ada sebelum negara Indonesia sendiri terbentuk. Konsep negara hukum ini pertama kali ditemukan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep yang dibentuk Plato adalah *Nomoi* yang mana di dalam *Nomoi*, Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik haruslah berdasarkan atas hukum atau pola pengaturan yang baik.<sup>1</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep negara hukum kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Pada awalnya, istilah yang disebut negara hukum adalah *rechstaat*, namun kemudian muncul istilah lain yakni *rule of law*. Philipus M. Hadjon mengemukakan perbedaan kedua terminologi tersebut. Menurutnya, kedua terminologi negara hukum yaitu *rechstaat* dan *rule of law* yang dilatarbelakangi oleh sistem hukum yang berbeda.<sup>2</sup> *Rechstaat* merupakan konsep yang terbentuk untuk melawan kekuasaan yang absolut dan bersifat revolusioner pada sistem hukum *civil law*, sedangkan *rule of law* terbentuk dari sistem hukum *common law* dan berkembang secara evolusioner. Perbedaan di antara terminologi negara hukum yang beragam pada dasarnya memiliki suatu keyakinan, yaitu menciptakan kedaulatan atau supremasi hukum di masyarakat.

Negara hukum itu sendiri, yang salah satunya merupakan Indonesia memiliki prinsip. Prinsip-prinsip tersebut ialah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Warga negara Indonesia berhak atas ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum yang salah satu contohnya adalah berkontrak atau melakukan perjanjian.

Semua subjek hukum dapat melakukan kontrak, subjek hukum sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yakni manusia atau *natuurlijk person* yang merupakan orang dalam bentuk manusia atau perorangan pribadi dan badan hukum atau *rechts person* yakni subjek hukum dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi seperti Perseroan

---

<sup>1</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 14.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 72.

Terbatas (PT), yayasan dan koperasi.<sup>3</sup> Subjek hukum tersebut harus memenuhi syarat pemenuhan kontrak atau syarat melakukan kontrak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah menentukan batas kedewasaan seseorang yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) selanjutnya menyebutkan bahwa kedewasaan seseorang dapat ditentukan apabila anak sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Kedewasaan tidak hanya diukur dari umur tetapi juga kemampuan apakah seseorang tersebut cakap dan tidak berada di bawah pengampuan.

Berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, Pasal 39 ayat (1) UUJN menentukan batasan kedewasaan seseorang adalah 18 (delapan belas) tahun. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) UUJN mengatur bahwa para penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Maka dari itu, kecakapan untuk melakukan perjanjian tersebut tidak hanya dikaitkan dengan umur kedewasaan namun juga dengan tolok ukur lainnya seperti tidak berada di bawah pengampuan.

Apabila seseorang yang telah dewasa namun berada di bawah pengampuan, maka ia tidak cakap melakukan perjanjian. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai orang yang berada di bawah pengampuan ialah yang gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan/atau pemboros. Terjadinya pengampuan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.<sup>4</sup>

Mengenai perempuan yang sudah menikah dan melakukan perjanjian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan yang sudah menikah tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

Seluruh manusia berhak menjadi subjek hukum dalam berkontrak, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), hak dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum. Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Modal Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 82.

<sup>4</sup> Siti Nurhayati, "Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment in Indonesia" *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 185, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art1>.

menyandang (menderita) sesuatu. Selanjutnya penyandang disabilitas juga didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang mana merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sudah melakukan upaya dalam inklusifitas penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dari penandatanganan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 di New York sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bukti dari keinginan pemerintah dalam berupaya untuk menginkluskasikan penyandang disabilitas sehingga memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Selain dari ditandatanganinya CRPD dan diterbitkannya peraturan perundang-undangan terkait, adanya kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang berfungsi untuk mendata penyandang disabilitas dalam data nasional dengan dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas telah menjadi bukti lain dari penerapan perolehan akses layanan dalam penghormatan, pemajuan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 44 UUNJ mengatur bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu, tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang lekat dan tidak dapat dilepaskan dari tugas notaris yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ menguatkan dasar terkait pembubuhan tanda tangan yang mengatur bahwa setiap penutup akta notaris dibuatkan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”.

Dalam hal penghadap memberitahukan bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta dan/atau berhalangan untuk melakukannya karena sebab tertentu, maka akta yang dibuat oleh notaris perlu menyebutkan sebab-sebab yang menjadi halangan dibubuhkannya tanda tangan pada akta yang berkaitan. Ketiadaan tanda tangan dalam akta dapat menurunkan kekuatan akta tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai akta yang autentik. Akta di bawah tanganpun tidak dapat dikatakan sebagai akta apabila tidak dibubuhkan dengan tanda tangan. UUJN mengatur bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya yang disebabkan karena hal-hal tertentu seperti lumpuh, sakit keras atau sebab lainnya sehingga pembubuhan tanda tangan dapat digantikan dengan pembubuhan sidik jari pada minuta akta.

Dalam hukum perdata, pembubuhan sidik jari tidak semudah penggunaan tanda tangan dalam suatu akta. Pembubuhan sidik jari diatur dalam ketentuan pada Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata:

“Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.”

Ketentuan pada Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata tersebut memberikan penjelasan bahwa fungsi cap jempol dalam akta adalah sebagai suatu pernyataan yang bertanggung mengenai pembubuh cap jempol yang dikenal oleh atau diperkenalkan kepada notaris dan bahwa akta tersebut telah dijelaskan kepada penghadap yang bersangkutan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, maka hukum memberikan suatu jalan dengan penggunaan *surrogate*. *Surrogate* merupakan pengganti tanda tangan dan sidik jari yang diperuntukkan bagi penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan maupun sidik jarinya pada minuta akta sehingga notaris perlu memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan kalimat *surrogate* dalam akta.

Saat ini, aksesibilitas penyandang difabel yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya terhadap akta notaris dijamin oleh Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN. Namun pelaksanaan pasal UUJN tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pada praktiknya.

Dalam hal ini, UUJN tidak mengatur lebih lanjut mengenai persetujuan yang sah menurut hukum yang dapat digunakan oleh penyandang difabel dalam memberikan persetujuannya dalam berkontrak. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk

membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya yang dibuat oleh orang lain, sehingga muncul adanya perdebatan mengenai persetujuan hukum yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas secara sah. Lebih lanjut, mengenai keabsahan akta notaris yang tidak dapat dibubuhi tanda tangan karena subjek hukum merupakan penyandang disabilitas yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di dalam akta autentik juga menarik untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persetujuan sah menurut hukum terhadap akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta?

Dalam mengkaji rumusan masalah tersebut di atas, maka digunakan serangkaian metode penelitian yang dilaksanakan oleh Penulis. Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan analisa data untuk memperoleh pemahaman dan pengertian akan suatu isu tertentu yang sedang diteliti. Kegiatan meneliti dikatakan bertahap karena harus mengikuti serangkaian langkah untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Secara umum, metode penelitian terdiri atas penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisa data dengan statistik dengan hasil diterima atau ditolaknya hasil hipotesis tersebut.<sup>5</sup> Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori dengan meneliti hubungan antar variabel dengan cara perhitungan khusus sehingga data yang ada terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisa dengan prosedur statistik.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan penambahan berbagai unsur empiris.

## **B. Pembahasan**

Dasar hukum perlindungan penyandang difabel di Indonesia terbagi atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 59.

<sup>6</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 2–3.

3. Konvensi internasional (CRPD dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)); dan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas).

Sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, UUD 1945 mengatur berbagai hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan hak konstitusional dibedakan dari hak-hak lain yang terkandung dalam undang-undang tertentu (hak hukum).<sup>7</sup> Menurut Mahfud MD, konstitusi merupakan kristalisasi normatif dari tugas negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kekuasaan hukum yang bermuara pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hak konstitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.<sup>9</sup> Hal ini terlihat dari UUD 1945 yang menggunakan frasa “setiap orang”, “semua warga negara”, “setiap warga negara” atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa ada perbedaan, baik itu perbedaan berdasarkan etnis, agama, keyakinan politik, atau jenis kelamin.

UUD 1945 sendiri tentunya tidak secara eksplisit mengatur mengenai keadilan yang harus didapatkan untuk penyandang difabel atau penyandang difabel, namun jaminan kesamaan hukum dan pemerintahan dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> Agus Budianto and Michelle Starla Ongko, “The Social Responsibility of the Notary Profession in Balanced Treatment and Protection of people with Disabilities” (Penelitian Hukum, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2022), 57.

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 142.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Ilmiah: Jakarta, 2011.

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah menjamin hak-hak dasar warga negara Indonesia agar dapat berkehidupan dengan layak terlepas dari apapun latar belakang mereka. Keberadaan UUD 1945 ini menjadi salah satu dasar jaminan pemberian kesetaraan hak bagi warga negara Indonesia.

Beberapa pasal yang tercantum di dalam UUD 1945 tercermin di dalam UU HAM yang merupakan salah satu manifestasi dari UUD 1945. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM, sebagai manifestasi dari UUD 1945, UU HAM menyatakan bahwa kelompok rentan (termasuk penyandang disabilitas/difabel) memiliki hak yang sama dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU HAM, setiap orang difabel memiliki hak yang sama dan berhak pula mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus.

Perlakuan dan fasilitas khusus yang diperoleh oleh penyandang difabel, telah ditemukan di beberapa tempat-tempat umum yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. *Lift* prioritas;
2. Ruang kursi roda;
3. Kendaraan umum ramah difabel; dan
4. Lainnya.

Perlakuan khusus tersebut saat ini menjamin aksesibilitas, inklusivitas dan kemudahan bagi penyandang difabel yang hendak mempergunakan fasilitas umum yang ada di Indonesia.



Aksesibilitas, inklusivitas dan kemudahan bagi penyandang difabel tanpa sidik jari saat ini masih belum menjadi perhatian khusus melihat dari kurangnya fasilitas umum seperti bank ataupun ATM khusus yang dapat memudahkan penyandang difabel tanpa sidik jari untuk melakukan kegiatan sehari-harinya.

CRPD merupakan salah satu traktat pertama yang secara komprehensif mengatur mengenai semua hak asasi manusia penyandang disabilitas dan menjelaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ini. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. Konvensi ini menandai perubahan paradigma dalam sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Konvensi menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas menikmati hak asasi manusia yang sama dengan orang lain dalam bidang sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial.

Untuk menjamin lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, konvensi ini juga memuat pasal-pasal tentang peningkatan kesadaran, aksesibilitas, situasi berisiko dan keadaan darurat kemanusiaan, pengakuan yang sama di depan hukum, akses terhadap keadilan, mobilitas pribadi, habilitasi dan rehabilitasi, serta statistik dan pengumpulan data. Sejak Indonesia menandatangani konvensi ini, Indonesia tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi ini.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 18 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 merupakan payung hukum bagi masing-masing pihak terkait. peraturan perundang-undangan dalam rangka memperhatikan dan mewujudkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

UU Penyandang Disabilitas dibentuk atas dasar pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara Indonesia serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat. Indonesia adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

---

<sup>10</sup> Pasal 18 *Vienna Convention on the Law of Covenants*.

UU Penyandang Disabilitas dibuat sebagai dasar penegakan hukum terhadap penyandang difabel, yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena keterbatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghapusan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri, dan tidak diskriminatif, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau indera dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan secara efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak. Atas dasar persamaan hak tersebut diatur upaya-upaya untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, yang terdiri dari hak untuk hidup; bebas dari stigma; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; olahraga; budaya dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pengumpulan data; hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat; berkomunikasi, dan memperoleh informasi; pindah tempat dan kebangsaan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Lahirnya UU Penyandang Disabilitas disambut dengan baik oleh penyandang difabel yang berharap undang-undang tersebut dapat mengubah paradigma terhadap semua penyandang disabilitas yang semula masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus pada program kesejahteraan, kesehatan dan santunan, menjadi ketetapan berdasarkan asas persamaan hak, dengan tujuan utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Banyak upaya baik aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas yang diamanatkan dalam UU Penyandang Disabilitas yang sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Ini termasuk akomodasi yang memadai, bantuan medis, konsesi, habilitasi dan rehabilitasi, layanan publik khusus dan unit layanan disabilitas. Sejak terbentuknya UU Penyandang Disabilitas hingga saat ini, sudah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tempat Tinggal yang Layak bagi Siswa Penyandang Disabilitas. Masih banyak amanat untuk membentuk peraturan pelaksana yang dari UU Penyandang Disabilitas belum terbentuk sampai sekarang, sehingga berdasarkan ketentuan penutup dalam Pasal 150 UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU Penyandang Disabilitas.

Pasal 2 huruf g UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada kesetaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi dalam berbagai sistem di tengah masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat untuk menampung semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Melihat sila ke-5 (lima) Pancasila yang menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan persamaan bagi seluruh rakyatnya. Artinya hak dan kewajiban untuk selalu mengutamakan kesetaraan dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam suatu tindakan hukum baik itu dalam pembuatan perjanjian ataupun pemberian persetujuan atas suatu eksekusi dalam hukum ataupun dokumen hukum, diperlukan adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan untuk menguatkan kekuatan hukum dari perjanjian, perbuatan ataupun dokumen hukum terkait. Mengenai pemberian persetujuan yang sah menurut hukum terhadap akta notaris yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari, maka dalam hal ini perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai syarat sahnya perjanjian karena akta notaris merupakan bentuk perjanjian.

Pasal 1320 KUHPPerdata menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian terdiri atas empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pemberian persetujuan yang sah menurut hukum terhadap akta notaris mencakup kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPPerdata. Pasal 1321 lebih lanjut menjelaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kesepakatan para pihak merupakan syarat

subjektif suatu perjanjian sehingga apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan dalam artian salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian itu.<sup>11</sup>

Pemberian persetujuan yang sah menurut hukum merupakan sesuatu yang harus dibuktikan dan dapat dilihat keberadaannya. Persetujuan seringkali berbentuk sebagai berikut:

1. Tanda tangan;<sup>12</sup>
2. Cap sidik jari;<sup>13</sup> dan
3. Persetujuan secara verbal.

Pasal 1320 KUHPerdara tidak mengatur secara spesifik mengenai persetujuan secara verbal, namun kesepakatan dapat pula diartikan sebagai kesepakatan yang diucapkan secara lisan walaupun memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dan keberadaannya perlu diiringi dengan alat bukti pendukung lainnya.<sup>14</sup> Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berkaitan erat dengan keotentisitasan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan UUJN. Pasal 44 UUJN menyatakan bahwa:

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Melihat dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal 44 UUJN tersebut serta kaitannya dengan pemberian persetujuan hukum yang sah terhadap suatu perjanjian, maka dalam hal ini pembubuhan persetujuan hukum oleh penghadap ataupun saksi diperlukan sebagai salah satu

---

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Tahuna, "Perjanjian "Batal Demi Hukum" dan "Dapat Dibatalkan"," last modified 11 April 2018, <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>.

<sup>12</sup> Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Albert Aries, "Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis," *Hukumonline*, 29 May 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3>.

cara juga agar akta notaris dapat dikatakan autentik. Pemberian persetujuan hukum sebagaimana diatur di dalam UUJN dapat berupa tanda tangan. Penyandang difabel dengan kondisi fisik yang tidak memiliki jari tentu tidak dapat memberikan persetujuan hukumnya menggunakan tanda tangan ataupun cap sidik jari. Berdasarkan hal tersebut, maka notaris dapat menuliskan keterangan pada akhir akta mengenai alasan tidak dapat dilakukannya penandatanganan guna menjaga autentisitas akta yang dibuatnya. Penulisan keterangan ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemilihan tata bahasa serta sejauh mana notaris bertanggung jawab terhadap penulisan keterangan tersebut.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing,<sup>15</sup> hal-hal di mana tanda tangan itu dapat digantikan oleh “*surrogaat*” menurut hukum adalah dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak dipelajari (buta huruf); dan
2. Berhalangan untuk menandatangani, sekalipun ada dipelajari menulis, dalam mana termasuk semua hal, di mana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tandatangannya di bawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis.

Jadi penghadap yang tidak dapat menandatangani (karena tidak pandai menulis) atau oleh karena berhalangan, diberikan keterangan “saya mau menandatangani, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya” atau “saya berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan saya, oleh karena .....”.

Penggunaan konsep surogasi/*surrogate* sebagaimana telah dijelaskan oleh G. H. S. Lumban Tobing serupa dengan pernyataan yang telah dinyatakan oleh Lieke Tukgali bahwa pada akhir akta harus ditulis mengenai alasan tidak dapat ditandatangani suatu akta sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UUJN. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang didukung oleh seorang notaris yang saat ini berwilayah kerja di Jakarta Selatan bahwa penjelasan mengenai tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan harus dicantumkan pada akhir akta.

Penjelasan yang dicantumkan pada akhir akta tersebut harus diperkuat dengan adanya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa memang penghadap yang bersangkutan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan medis tertentu.<sup>16</sup> Surat keterangan dokter tersebut nantinya akan dijadikan lampiran akta sebagai arsip notaris yang bersangkutan, namun tidak perlu dituliskan secara rinci pada akhir akta keberadaan surat keterangan dokter tersebut.<sup>17</sup> Menurut Penulis, notaris memiliki peran penting untuk

---

<sup>15</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), 172–173.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

menjelaskan dengan tegas pada akhir akta tersebut mengenai alasan dari tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan ataupun cap sidik jari pada suatu akta. Selain menciptakan formulasi kalimat yang sama atau sesuai dengan fakta sebenarnya dan yang diucapkan oleh penghadap, lampiran surat keterangan dokter juga menjadi prinsip kehati-hatian yang perlu dipenuhi oleh seorang notaris apabila hendak menggunakan konsep surogasi/*surrogate* pada suatu akta sebagai pengganti tanda tangan ataupun cap sidik jari. Peran dan tanggung jawab notaris diperlukan agar keterangan tersebut menjadi jelas, dapat dipahami, dan tidak dapat menurunkan kekuatan pembuktian serta autentisitas suatu akta.

Mengenai surat keterangan dokter yang akan dipergunakan sebagai salah satu alat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, perlu dikaji lebih lanjut terkait kemudahan mendapatkan surat keterangan dokter tersebut. Menurut keterangan dr Shallyna Nurfadiyah Sakinah, suatu surat keterangan dokter dapat dikeluarkan jika ada urgensi salah satunya urgensi untuk keperluan tindakan hukum, termasuk dalam pembuatan akta. Seorang dokter dapat mengeluarkan surat keterangan yang bisa mendukung pihak yang bersangkutan dalam, salah satunya, melakukan tindakan hukum. Keberadaan seorang penghadap penyandang difabel tanpa sidik jari yang hendak membuat akta di hadapan notaris dapat didukung dengan surat keterangan dokter mengenai kondisi pasien terkait. Sesuai dengan spesialisasi dokter, maka diagnosis yang dicantumkan dalam surat keterangan dokter tersebut terbagi atas diagnosis klinis dan diagnosis fungsional.

Diagnosis klinis, yang umumnya dikeluarkan oleh dokter spesialis ortopedi, akan menerangkan pada surat keterangan dokter dengan pasien penyandang difabel tanpa sidik jari bahwa bentuk fisik tangan pasien telah berubah. Lain halnya dengan diagnosis fungsional, yang umumnya dikeluarkan oleh dokter spesialis rehab medik, akan menerangkan pada surat keterangan dokter sejauh mana tangan tersebut dapat berfungsi. Pada kasus pemberian tanda tangan terhadap akta notaris oleh penyandang difabel tanpa sidik jari, apabila didukung dengan surat keterangan dokter dengan diagnosis fungsional maka masih dimungkinkan untuk dilakukan tanda tangan dengan organ tubuh lainnya. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan melalui wawancara dengan dokter, maka Penulis berpendapat bahwa apapun surat keterangan dokter yang dikeluarkan, baik diagnosisnya merupakan fungsional atau klinis, surat tersebut tetap menjadi alat yang penting dipergunakan bagi notaris untuk menggunakan *surrogate*/surogasi pada akhir akta untuk menjelaskan mengapa suatu akta tidak dapat dibubuhi tanda tangan ataupun cap sidik jari.

Di sini adalah juga kepercayaan yang besar terhadap notaris, yang memungkinkan adanya dalam hal itu suatu akta yang walaupun tidak ada tanda tangan dapat dianggap

berisikan keterangan-keterangan dari para penghadap, artinya suatu akta yang sama seperti suatu akta yang ditandatangani.<sup>18</sup> Menurut R. Soesanto,<sup>19</sup> dengan menandatangani akta itu berarti bahwa ia telah setuju akta yang dibacakan. Apabila penghadap itu tuli, baiklah notaris menyilahkan ia membaca sendiri aktanya lalu memberikan tanda tangannya. Jika penghadap itu bisu serta tuli, sedangkan ia tidak dapat menulis, menurut Prof. Schermer,<sup>20</sup> cukuplah dipergunakan gerakan-gerakan, misalnya dengan gerakan bibir yang dapat mengartikan sesuatu maksud oleh notaris.

### **B.1 Persetujuan Sah Terhadap Akta yang Dibuat oleh Difabel Tanpa Sidik Jari yang tidak Dapat Membubuhkan Tanda Tangan dan Cap Sidik Jarinya pada Akta**

UUD 1945 yang mengatur hak konstitusional warga negara Indonesia kerap kali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga terbentuklah UU HAM yang juga menjadi dasar inklusifitas dan pemberian aksesibilitas terhadap penyandang difabel. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional yakni CRPD yang secara komprehensif dan khusus telah mengatur mengenai hak-hak yang harus diperoleh penyandang difabel. Kemunculan UU Penyandang Disabilitas selanjutnya telah disusun sedemikian rupa sehingga memberikan harapan bagi penyandang difabel agar terbentuk pemerataan hak yang sama.

Sebelum menentukan bentuk persetujuan lain tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk persetujuan terhadap suatu perjanjian yang mencakup:

1. Tanda tangan;
2. Cap sidik jari; dan
3. Persetujuan secara verbal.

Persetujuan secara verbal jelas tidak bisa menjadi bentuk persetujuan sah yang dapat diberikan oleh penyandang difabel dalam pembuatan akta autentik. Hal ini disebabkan oleh UUJN yang telah secara jelas mengatur bahwa akta harus ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN.

Terbatasnya pilihan ini menjadi tantangan untuk menentukan bentuk persetujuan hukum yang sah dan dapat diberikan oleh penyandang difabel tanpa sidik jari pada suatu akta, namun Pasal 44 ayat (2) UUJN selanjutnya menyebutkan bahwa apabila tanda tangan tidak dapat dibubuhkan, maka alasan harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan berimbas pada keharusan pembubuhan cap sidik jari pada

---

<sup>18</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

akta, namun jika hal tersebut tidak dapat dilakukan juga, maka notaris perlu memberikan alasan serta keterangan yang tegas, jelas, dan lebih lanjut pada akhir akta. Penjelasan tersebut dituliskan setelah kalimat “setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi.”.

Adanya ketentuan mengenai diperbolehkannya penulisan keterangan pada akhir akta mengenai alasan tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan terhadap suatu akta merupakan tindak penyediaan aksesibilitas difabel tanpa sidik jari untuk kebutuhan layanan hukum. Penulis mengartikan bahwa secara tidak langsung UUN juga telah menerapkan asas kesetaraan (sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas) dalam praktik notariat.

Aksesibilitas difabel tanpa sidik jari untuk kebutuhan layanan hukum perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai agar dapat diterapkan secara adil dan merata terhadap seluruh penyandang difabel di seluruh Indonesia. Dapat diberikannya keterangan sebagai pengganti tanda tangan dan cap jempol memang tidak memerlukan adanya infrastuktur tertentu agar dapat terlaksana, namun merupakan salah satu dari langkah dan upaya terhadap penerapan aksesibilitas penyandang difabel yang merata.

Kemudahan ini selanjutnya dapat menimbulkan pertanyaan baru mengenai apabila difabel tanpa sidik jari tersebut masih dapat membubuhkan tanda tangannya terhadap akta menggunakan anggota tubuh lainnya. Simbol-simbol sederhana tanda silang ‘X’ dapat dikatakan tanda tangan sehingga apabila terdapat penyandang difabel tanpa sidik jari yang memiliki kekuatan tangan yang lemah namun masih dapat memberikan tanda tangan, maka notaris tetap mengupayakan pembubuhan tanda tangan pada akta. Penulis selanjutnya berpendapat bahwa pemberian persetujuan hukum yang sah oleh penyandang difabel tanpa sidik jari dapat berupa:

1. Tanda tangan, apabila tidak sepenuhnya sidik jari tersebut tidak ada ataupun seluruh sidik jari tidak ada namun masih dapat diupayakan pembubuhan tanda tangan, maka tanda tangan sederhana harus dibubuhkan terhadap akta oleh penghadap difabel tanpa sidik jari; atau
2. Keterangan pada akhir akta, apabila penghadap penyandang difabel sama sekali tidak memungkinkan untuk membubuhkan tanda tangan maupun cap sidik jarinya pada akta, maka keterangan pada akhir akta harus dituliskan oleh notaris dengan jelas dan tegas. Keterangan tersebut berisi penyebab tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan maupun cap sidik jari pada suatu akta.



## **B.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat oleh Difabel Tanpa Sidik Jari yang Tidak Dapat Membubuhkan Tanda Tangan dan Cap Sidik Jarinya Pada Akta**

Pasal 16 ayat (1) huruf c jo Pasal 44 UUJN menjadi dasar pemikiran dan acuan seperti apa tanggung jawab yang perlu diterapkan oleh seorang notaris dalam mengaplikasikan penggunaan surogasi/*surrogate*. Tanggung jawab yang perlu diterapkan notaris ini lah yang nantinya juga akan menghindarkan notaris yang bersangkutan dari adanya dugaan kesalahan praktik maupun kemungkinan turunnya kekuatan pembuktian suatu akta.

Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengaplikasikan penggunaan surogasi/*surrogate* yang dibutuhkan ketika penghadap difabel tanpa sidik jari tidak bisa membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya terhadap suatu akta. Prinsip kehati-hatian yang perlu diterapkan oleh notaris dalam penggunaan surogasi/*surrogate* pada akta adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan formulasi kalimat pada akhir akta yang jelas, tegas, dan tepat sehingga menunjukkan adanya fakta bahwa difabel tanpa sidik jari memang betul-betul tidak bisa menandatangani dan membubuhkan cap sidik jari pada akta yang mana dirinya adalah seorang penghadap; dan
2. Kecermatan dan ketelitian notaris yang mengharuskan adanya surat keterangan dokter baik diagnosa dilakukan secara klinis maupun fungsional yang menjelaskan ketidakmampuan penghadap dalam menandatangani dan membubuhkan cap sidik jari pada akta yang mana dirinya adalah seorang penghadap.

Tanggung jawab notaris yang perlu diterapkan adalah dengan mengaplikasikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan surogasi/*surrogate* dengan teliti dan cermat. Prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan secara teliti dan cermat diharapkan tidak akan menurunkan kekuatan pembuktian suatu akta karena kesalahan diminimalisir dengan adanya prinsip kehati-hatian tersebut. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, tentunya notaris juga selalu dan harus bertanggung jawab terhadap bentuk akta yang dibuat yang mana harus mengikuti ketentuan pada UUJN.

## **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Persetujuan sah menurut hukum terhadap akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta pada

dasarnya bertumpu pada dasar-dasar hukum berupa UUD 1945, UU HAM, CRPD, dan UU Penyandang Disabilitas. Dasar-dasar hukum tersebut yang menjadi pijakan atas diperlukannya analisis serta kajian lebih lanjut mengenai persetujuan sah menurut hukum yang dapat diberikan oleh penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Berangkat dari keberadaan UUD 1945, UU HAM, dan CRPD, UU Penyandang Disabilitas yang mengatur dan menjunjung mengenai asas kesetaraan (penjelasan Pasal 2 huruf g UU Penyandang Disabilitas) perlu terus diterapkan, khususnya bagi notaris yang melaksanakan jabatannya. Kesetaraan ini dapat diterapkan dengan memberikan perlakuan yang sama bagi setiap penghadap atau klien yang datang untuk menggunakan jasa notaris. Salah satu bentuk pelaksanaan asas kesetaraan yang dapat diterapkan oleh notaris dalam menghadapi situasi dimana penghadap difabel tidak bisa membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya adalah dengan memberikan opsi lain bagi penghadap tersebut untuk memberikan persetujuan hukumnya dalam bentuk lain tanpa menurunkan kekuatan pembuktian akta notaris. Tanda tangan itu dapat digantikan oleh surogasi/*surrogate* menurut hukum dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak dipelajari (buta huruf); dan
- b. Berhalangan untuk menandatangani, sekalipun ada dipelajari menulis, dalam mana termasuk semua hal, di mana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tandatangannya di bawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis.

Persetujuan sah menurut hukum terhadap akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta dapat berupa surogasi/*surrogate* yang penulisannya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUNJ yakni secara tegas, jelas, dan dituliskan di akhir akta setelah kalimat “setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,”. Apabila penghadap tersebut masih dapat berupaya untuk membubuhkan tanda tangannya dengan anggota tubuh lainnya, maka pemberian persetujuan hukum yang sah dapat sesederhana tanda silang ‘X’ pada akta.

2. Seorang notaris perlu mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, terlebih apabila akta tersebut tidak dapat dibubuhi tanda tangan maupun cap sidik jari oleh penghadap. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut. Akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta perlu dilengkapi dengan

penulisan pada akhir akta atau penerapan konsep surogasi/*surrogate* yang berisi kalimat dengan penjelasan mengenai keadaan mengapa penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangan dan/atau cap sidik jarinya pada akta sebagai bentuk persetujuan hukum yang diberikan oleh penghadap difabel tersebut. Adanya penggantian tanda tangan dalam bentuk surogasi/*surrogate* tersebut mengharuskan seorang notaris untuk memastikan bahwa penulisan kalimat pada akhir akta yang menyatakan tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan maupun cap sidik jari benar-benar tidak menyalahi ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN dan Pasal 44 ayat (2) UUJN. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai bentuk tanggung jawab notaris dalam pembuatan surogasi/*surrogate* atas akta yang tidak dapat dibubuhi tanda tangan dan cap sidik jari adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan surogasi/*surrogate* tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk tanggung jawab notaris agar akta tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna nantinya. Penulisan kalimat pada akhir akta atau surogasi/*surrogate* perlu dirangkai dengan pemilihan formulasi kalimat yang jelas dan tegas sehingga betul-betul menggambarkan kondisi fisik penghadap difabel yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya. Formulasi kalimat yang baik pada akhir akta tersebut selanjutnya perlu dilengkapi dengan adanya bukti pendukung yang memperkuat keterangan kondisi penghadap difabel yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta. Bukti pendukung yang dimaksud ialah surat medis atau surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi fisik dan kesehatan penyandang difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Keberadaan surat keterangan dokter ini selanjutnya dapat menjadi penguat apakah memang diagnosa menyatakan bahwa penghadap benar-benar tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya atau masih ada bagian tubuh lain yang memungkinkan bagi penghadap untuk membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta. Keberadaan surat keterangan dokter tersebut dilampirkan pada minuta akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Keberadaan surat keterangan dokter tidak perlu dituliskan pada akhir akta dan cukup dilampirkan saja.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saran yang dapat Penulis sampaikan adalah:

1. Sebagai pejabat umum yang turut berpartisipasi dalam pemberian pelayanan hukum di Indonesia, notaris perlu menyediakan inklusifitas dan aksesibilitas yang sama dan merata pada difabel agar tetap dapat mengakses pelayanan hukum notarial. Penyediaan inklusifitas dan aksesibilitas ini dapat termanifestasi melalui Kode Etik Notaris yang

menyebutkan secara spesifik mengenai pelayanan bagi notaris terhadap penyandang difabel. Penulis berpendapat bahwa perlu ada perubahan pada kode etik notaris khususnya Pasal 3 Kode Etik Notaris Banten, 29-30 Mei 2015 yang mengatur tentang kewajiban notaris, agar selanjutnya pengawasan praktik dan pelayanan notariat terhadap kaum minoritas dapat diawasi dan diatur secara lebih komprehensif; dan

2. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, notaris perlu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Secara lebih spesifik dan dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, maka notaris perlu memberikan penyuluhan kepada penyandang difabel tanpa sidik jari yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta bahwa mereka tetap dapat memberikan persetujuan hukum sahnya pada akta autentik tanpa dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta tersebut, dengan adanya surogasi/*surrogate*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

## **Buku**

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kansil, C.S.T. *Modal Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Sarja. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

## **Jurnal Ilmiah**

Asshiddiqie, Jimly. “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Ilmiah*: Jakarta, 2011.

Nurhayati, Siti. “Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment in Indonesia.” *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art1>.

## **Laporan Hasil Penelitian**

Budianto, Agus and Michelle Starla Ongko. “The Social Responsibility of the Notary Profession in Balanced Treatment and Protection of people with Disabilities”. *Penelitian Hukum, Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta, 2022.

## **Perjanjian Internasional**

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

*Vienna Convention on the Law of Covenants*.

## **Media Internet**

Aries, Albert. “Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis”. *Hukumonline*, 29 May 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3>.

Pengadilan Negeri Tahuna. “Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan”.” Last modified 11 April 2018. <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>.